



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 260/Kep.623-DP3A/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 260/Kep.454-DP3APM/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, namun dalam perkembangannya ditetapkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bandung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 03);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bandung.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada Camat dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja kelompok kerja pengarusutamaan gender setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 - h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kota;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah pengarusutamaan gender di Kota; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 260/Kep.454-DP3APM/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Mei 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 260/Kep.623-DP3A/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KOTA BANDUNG

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja
1.	Wali Kota Bandung.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Bandung.	Wakil Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung.	Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah Kota Bandung.	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.	Anggota
8.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.	Anggota
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.	Anggota
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.	Anggota
12.	Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.	Anggota
14.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.	Anggota

15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.	Anggota
18.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.	Anggota
20.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bandung.	Anggota
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.	Anggota
22.	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.	Anggota
23.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.	Anggota
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota
25.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Anggota
26.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.	Anggota
27.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.	Anggota
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.	Anggota
29.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.	Anggota
30.	Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.	Anggota
31.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.	Anggota
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.	Anggota
33.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
34.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
35.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota

36.	Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
37.	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
38.	Para Camat se- Kota Bandung	Anggota

Pj.WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002